



WALIKOTA YOGYAKARTA

PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA

NOMOR 13 TAHUN 2010

TENTANG

**PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA
NOMOR 2 TAHUN 2009 TENTANG PASAR**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

WALIKOTA YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil evaluasi dari Peraturan Walikota 47 Tahun 2009 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 tahun 2009 Tentang Pasar, maka perlu adanya penyempurnaan terhadap beberapa materi dalam Peraturan Walikota dimaksud;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, maka perlu mencabut dan mengganti Peraturan Walikota 47 Tahun 2009 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 tahun 2009 yang ditetapkan dengan Peraturan Walikota;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang pembentukan Daerah- daerah Kota Besar dalam lingkup Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 859);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493) sebagaimana telah diubah beberapa kali yang terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 (Lembaran

- Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 5. Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern;
 6. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 2 Tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta (Lembaran Daerah Tahun 1988 Nomor 12 Seri D);
 7. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 1 Tahun 1992 tentang Yogyakarta Berhati Nyaman (Lembaran Daerah Tahun 1992 Nomor 37 Seri D);
 8. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 18 Tahun 2002 tentang Pengelolaan Kebersihan (Lembaran Daerah Tahun 2002 Nomor 11 Seri C);
 9. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 26 Tahun 2002 tentang Penataan Pedagang Kakilima (Lembaran Daerah Tahun 2002 Nomor 12 Seri C);
 10. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 21 Seri D);
 11. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan, Kedudukan Dan Tugas Pokok Organisasi Dinas Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 67);
 12. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pasar (Lembaran Daerah Tahun 2009 Nomor 25);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA NOMOR 2 TAHUN 2009 TENTANG PASAR.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kota Yogyakarta.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Yogyakarta.
3. Walikota adalah Walikota Yogyakarta.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Dinas Pengelolaan Pasar Kota Yogyakarta.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pengelolaan Pasar Kota Yogyakarta.

6. Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi yang sejenisnya, lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk usaha lainnya.
7. Pasar tradisional yang selanjutnya disebut pasar adalah lahan dengan batas-batas tertentu yang ditetapkan oleh Walikota dengan atau tanpa bangunan yang dipergunakan untuk tempat berjual beli barang dan atau jasa yang berupa kios, los dan lapak.
8. Kawasan Pasar adalah lahan di luar pasar dengan batas-batas tertentu yang menerima/mendapatkan dampak keramaian dari keberadaan pasar.
9. Kios adalah lahan dasaran berbentuk bangunan tetap, beratap dan dipisahkan dengan dinding pemisah mulai dari lantai sampai dengan langit-langit serta dilengkapi dengan pintu.
10. Los adalah lahan dasaran berbentuk bangunan tetap, beratap tanpa dinding yang penggunaannya terbagi dalam petak-petak.
11. Lapak adalah tempat dasaran yang ditempatkan di luar kios dan luar los.
12. Pedagang adalah orang dan atau badan yang melakukan aktifitas jual beli barang dan atau jasa di pasar.
13. Kartu Bukti Pedagang yang selanjutnya disingkat KBP adalah bukti diri bagi pedagang yang diberikan hak penggunaan lahan dasaran kios atau los.
14. Kartu Identitas Pedagang yang selanjutnya disingkat KIP adalah bukti diri bagi pedagang yang diberikan hak penggunaan lapak.
15. Pengelolaan Pasar adalah segala usaha dan tindakan yang dilakukan dalam rangka optimalisasi fungsi pasar melalui perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengendalian, pengawasan dan pengembangan secara berkesinambungan.

BAB II

PENGELOLAAN KAWASAN PASAR

Pasal 2

- (1) Pengelolaan kawasan pasar meliputi :
 - a. pengelolaan kebersihan dan keindahan;
 - b. pengelolaan ketertiban dan keamanan;
 - c. pengelolaan lahan sebagai lapak pedagang, tempat parkir kendaraan, tempat bongkar muat dan tempat promosi;
 - d. pengelolaan retribusi;
 - e. pembinaan / pemberdayaan pedagang dan komunitas.
- (2) Batas-batas kawasan pasar pada masing-masing pasar sebagaimana tersebut dalam Lampiran I Peraturan ini.

BAB III

TATA TERTIB PASAR

Pasal 3

Tata Tertib di dalam Pasar dan Kawasan Pasar diatur sebagai berikut :

- a. pedagang dan pengelola fasilitas diwajibkan menyediakan tempat sampah di lokasi masing-masing;
- b. pedagang diwajibkan menyerahkan Buku Ketetapan dan Pembayaran Retribusi (BKPR) setiap kali petugas SKPD melakukan pemungutan retribusi;

- c. pedagang dan pengelola fasilitas diwajibkan mengamankan barang dagangan dan perlengkapan yang ditinggal di kios, los, lapak dan tempat fasilitas;
- d. pedagang yang dalam melakukan aktivitasnya menggunakan sarana bahan bakar diwajibkan menggunakan bahan bakar arang atau briket batu bara kecuali pedagang yang berada di halaman pasar dan kawasan pasar;
- e. dilarang melakukan aktivitas jual beli di luar jam buka sebagaimana tertera dalam KBP/KIP;
- f. dilarang memperjualbelikan bahan bakar minyak, bahan bakar gas, mercon, kembang api dan sejenisnya yang mudah terbakar atau meledak;
- g. dilarang menaruh sampah tidak pada tempatnya;
- h. dilarang membawa binatang buas, kecuali anjing pelacak untuk kepentingan penyidikan;
- i. dilarang membawa, mengendarai, memarkir kendaraan dan alat pengangkut barang tidak pada tempat yang ditentukan;
- j. dilarang menjemur barang apapun;
- k. dilarang mengotori atau mencoret – coret bangunan pasar;
- l. dilarang membakar sampah;
- m. dilarang menyalakan lilin, menyalakan lampu berbahan bakar minyak dan sejenisnya yang mudah menimbulkan kebakaran kecuali di halaman pasar dan kawasan pasar;
- n. dilarang memasang instalasi Listrik, jaringan telpon kabel, instalasi air, antena non-portable dan sejenisnya sebelum mendapatkan persetujuan tertulis Kepala Dinas.

BAB IV
TATACARA Mendapatkan Persetujuan Tertulis
UNTUK MELAKSANAKAN PEMBANGUNAN Fasilitas KIOS, LOS
DAN Fasilitas Pasar Lainnya Atas Biaya Sendiri
 Pasal 4

- (1) Persetujuan tertulis untuk melaksanakan pembangunan fasilitas kios, los, dan fasilitas pasar lainnya atas biaya sendiri diterbitkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas.
- (2) Tatacara mendapatkan persetujuan tertulis sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur sebagai berikut :
 - a. mengajukan Surat Permohonan Melaksanakan Pembangunan Fasilitas Pasar (SP-MPF) kepada Kepala Dinas dengan cara mengisi formulir sebagaimana tersebut dalam Lampiran II Peraturan ini;
 - b. permohonan tertulis sebagaimana tersebut pada huruf a dilampiri :
 - 1. surat pernyataan bermeterai cukup;
 - 2. gambar dan rencana anggaran biaya;
 - 3. foto copy KBP atau KIP bagi pedagang;
 - 4. foto copy KTP yang telah dilegalisir atau foto copy KTP dengan menunjukkan KTP aslinya bagi yang bukan pedagang.
 - c. setelah permohonan diterima oleh SKPD, maka paling lama 10 (sepuluh) hari kerja, Kepala Dinas menerbitkan Surat Pemberitahuan yang berisi persetujuan atau penolakan permohonan dimaksud disertai alasan-alasannya.
- (3) Permohonan untuk mendapatkan persetujuan tertulis pembangunan fasilitas pasar atas biaya sendiri ditolak apabila :
 - a. Mengganggu keamanan dan ketertiban pasar
 - b. Mengganggu keserasian, keindahan dan kesehatan pasar
 - c. Mengganggu kenyamanan aktivitas pasar
 - d. Merubah, merusak struktur dan konstruksi bangunan pasar

BAB V
NAMA PASAR DAN JENIS DAGANGAN
Pasal 5

Nama pasar dan jenis dagangan pada masing – masing pasar sebagaimana tersebut dalam Lampiran III Peraturan ini.

BAB VI
KELAS PASAR
Pasal 6

Kelas Pasar pada masing masing pasar sebagaimana tersebut dalam Lampiran IV Peraturan ini

BAB VII
TATACARA DAN SYARAT-SYARAT ADMINISTRASI
UNTUK MENJADI PEDAGANG
Pasal 7

Tatacara dan syarat-syarat administrasi untuk menjadi pedagang diatur sebagai berikut :

- a. mengajukan Surat Permohonan Menjadi Pedagang (SP-MP) kepada Kepala Dinas dengan cara mengisi formulir sebagaimana tersebut dalam Lampiran V Peraturan ini.
- b. surat Permohonan sebagaimana tersebut pada huruf a dilampiri :
 1. surat Pernyataan bermaterai cukup;
 2. foto copy KTP yang telah dilegalisir atau foto copy KTP dengan menunjukkan KTP aslinya;
 3. pas foto terbaru ukuran 3 cm x 4 cm sebanyak 4 (empat) lembar.
- c. setelah permohonan diterima oleh SKPD, maka paling lama 12 (dua belas) hari kerja, Kepala Dinas menerbitkan Surat Pemberitahuan yang berisi persetujuan atau penolakan permohonan dimaksud disertai alasan-alasannya;
- d. apabila permohonan disetujui, maka pemohon wajib membayar Retribusi Penetapan Pedagang.

BAB VIII
TATA NASKAH, BENTUK, UKURAN DAN WARNA KBP DAN KIP
Pasal 8

- (1) Tata naskah, bentuk, ukuran dan warna KBP bagi orang pribadi sebagaimana tersebut dalam Lampiran VI Peraturan ini.
- (2) Tata naskah, bentuk, ukuran dan warna KBP bagi Badan sebagaimana tersebut dalam Lampiran VI Peraturan ini.

Pasal 9

- (1)Tata naskah, bentuk, ukuran dan warna KIP bagi orang pribadi sebagaimana tersebut dalam Lampiran VII Peraturan ini.
- (2)Tata naskah, bentuk, ukuran dan warna KIP bagi Badan sebagaimana tersebut dalam Lampiran VII Peraturan ini.

BAB IX
TATACARA DAN SYARAT-SYARAT ADMINISTRASI PERPANJANGAN
KBP DAN KIP
Pasal 10

Tatacara dan syarat-syarat administrasi perpanjangan KBP dan KIP diatur sebagai berikut:

- a. mengajukan Surat Permohonan Perpanjangan KBP atau KIP (SP-PK) kepada Kepala Dinas dengan cara mengisi formulir sebagaimana tersebut dalam Lampiran VIII Peraturan ini;
- b. surat permohonan sebagaimana tersebut pada huruf a dilampiri :
 1. surat Pernyataan bermeterai cukup;
 2. KBP atau KIP;
 3. foto copy KTP yang telah dilegalisir atau foto copy KTP dengan menunjukkan KTP aslinya;
 4. pas foto terbaru ukuran 3 cm x 4 cm sebanyak 4 lembar;
 5. Fotocopi BKPR tahun berjalan dan atau bukti pelunasan tunggakan.
- c. setelah permohonan diterima oleh SKPD, maka paling lama 6 (enam) hari kerja, Kepala Dinas menerbitkan surat pemberitahuan yang berisi persetujuan atau penolakan permohonan dimaksud disertai alasan-alasannya;
- d. apabila permohonan disetujui, maka pemohon wajib membayar retribusi perpanjangan KBP atau KIP.

s

BAB X
PENETAPAN LOKASI LAPAK DI DALAM PASAR DAN KAWASAN PASAR
Pasal 11

Penetapan lokasi lapak di dalam pasar pada selasar pinggir, selasar tengah, halaman pasar dan ruang terbuka lainnya disesuaikan dengan kondisi masing-masing pasar.

Pasal 12

Penetapan lokasi lapak di kawasan pasar pada masing-masing pasar sebagaimana tersebut dalam Lampiran IX Peraturan ini.

BAB XI
TATACARA DAN SYARAT – SYARAT ADMINISTRASI
PENGALIHAN HAK PENGGUNAAN KIOS ATAU LOS ATAU LAPAK
Pasal 13

Tatacara dan syarat-syarat administrasi pengalihan hak penggunaan kios atau los atau lapak diatur sebagai berikut :

- a. pengalihan hak penggunaan kios atau los atau lapak dapat dilaksanakan untuk seluruh atau sebagian berdasarkan keluasaan dan atau jam buka;
- b. pedagang yang akan mengalihkan hak, mengajukan Surat Permohonan Pengalihan Hak (SP-PH) kepada Kepala Dinas dengan cara mengisi formulir sebagaimana tersebut dalam Lampiran X Peraturan ini;
- c. surat permohonan sebagaimana tersebut pada huruf b dilampiri :
 1. Surat Kesepakatan Pengalihan Hak (SK-PH) yang ditandatangani oleh pedagang yang akan mengalihkan hak dan calon pedagang yang akan menerima pengalihan hak bermeterai cukup;
 2. KBP atau KIP;
 3. foto copy KTP kedua belah pihak yang telah dilegalisir atau foto copy KTP kedua belah pihak dengan menunjukkan KTP aslinya;
 4. pas foto terbaru penerima pengalihan hak, ukuran 3 cm x 4 cm sebanyak 4 (empat) lembar;

- d. setelah permohonan diterima oleh Kepala Dinas, maka paling lama 6 (enam) hari kerja, Kepala Dinas menerbitkan surat pemberitahuan yang berisi persetujuan atau penolakan permohonan dimaksud disertai alasan-alasannya;
- e. apabila permohonan disetujui, maka :
 - a. pedagang yang mengalihkan hak, wajib membayar retribusi pengalihan hak penggunaan kios atau los atau lapak;
 - b. calon pedagang yang menerima pengalihan hak, wajib membayar retribusi penetapan pedagang;
 - c. pedagang yang mengalihkan hak, wajib membayar retribusi penetapan pedagang, apabila pengalihan hak dilaksanakan sebagian.

BAB XII
PENGATURAN AKTIVITAS JUAL BELI BERSIFAT MUSIMAN
Pasal 14

Aktivitas jual beli bersifat musiman diatur sebagai berikut :

- a. aktivitas jual beli bunga tabur pada bulan "Ruwah" di selasar tengah PB 3 lantai III dan PB 2 lantai III Pasar Beringharjo;
- b. aktivitas jual beli bunga tabur pada bulan "Ruwah" di selasar dan trotoar depan kios sisi selatan Pasar Kranggan;
- c. aktivitas jual beli bunga tabur setiap malam Jum'at Kliwon di halaman dan trotoar kawasan Pasar Demangan;
- d. aktivitas jual beli burung, unggas, bibit tanaman, tanaman hias, alat pertanian dan pertukangan, ikan hias, pakaian, obat-obatan dan yang dipersamakan pada "Pasar Legi" di trotoar kawasan Pasar Legi Kotagede;
- e. aktivitas jual beli jagung 3 (tiga) hari menjelang Tahun Baru Masehi di halaman dan trotoar kawasan Pasar Sentul;
- f. aktivitas jual beli satwa, makanan dan minuman pada hari minggu dan hari libur nasional di zona satwa sisi selatan Pasar Satwa dan Tanaman Hias Yogyakarta (PASTY);
- g. aktivitas jual beli sepeda setiap "pasar wage" di Pasar Sepeda Tunjungsari;
- h. aktivitas jual beli "selongsong kupat" dan janur, 3 (tiga) hari menjelang Lebaran Idul Fitri di pasar pasar, kecuali Pasar Klitikan Pakuncen, Pasar Satwa dan Tanaman Hias Yogyakarta (PASTY), Pasar Sepeda Tunjungsari, Pasar Kembang dan Pasar Ciptomulyo.

BAB XIII
TATACARA PENCABUTAN
HAK PENGGUNAAN KIOS ATAU LOS ATAU LAPAK
Pasal 15

- (1) Tatacara pencabutan hak penggunaan kios atau los atau lapak atas pelanggaran:
 - a. pedagang yang tidak melakukan perpanjangan KBP atau KIP, paling lambat 15 (lima belas) hari sebelum masa berlakunya berakhir;
 - b. tidak melakukan aktivitas jual beli pada kios atau los atau lapak yang menjadi haknya selama 2 (dua) bulan berturut-turut atau 180 (seratus delapan puluh) hari dalam satu tahun secara kumulatif;
 - c. memperjualbelikan barang dan atau jasa yang tidak sesuai dengan jenis dagangan yang tercantum dalam KBP atau KIP;
 - d. menyewakan kios atau los atau lapak kepada pihak lain;
 - e. mengalihfungsikan kios atau los atau lapak; dan
 - f. pengalihan hak penggunaan kios atau los atau lapak yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- diatur sebagai berikut :

1. pedagang yang melakukan pelanggaran diberikan Surat Peringatan oleh Kepala Dinas;
 2. apabila pedagang tidak mengindahkan surat peringatan kesatu dalam waktu 7 (tujuh) hari sejak diterima oleh yang bersangkutan atau yang mewakilinya dan atau 10 (sepuluh) hari sejak dikirimkannya surat peringatan kesatu via pos, maka diberikan surat peringatan kedua;
 3. apabila pedagang tidak mengindahkan surat peringatan kedua dalam waktu 7 (tujuh) hari sejak diterima oleh yang bersangkutan atau yang mewakilinya dan atau 10 (sepuluh) hari sejak dikirimkannya surat peringatan kedua via pos, maka diberikan surat peringatan ketiga;
 4. apabila pedagang tidak mengindahkan surat peringatan ketiga dalam waktu 7 (tujuh) hari sejak diterima oleh yang bersangkutan atau yang mewakilinya dan atau 10 (sepuluh) hari sejak dikirimkannya surat peringatan ketiga via pos, maka hak penggunaan kios atau los atau lapak dicabut.
- (2) Tatacara pencabutan hak penggunaan kios atau los atau lapak bagi pedagang yang memperjualbelikan barang atau jasa yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, diatur sebagai berikut:
- a. Kepala Dinas menerbitkan surat keterangan pelanggaran, berdasarkan surat keterangan dari lembaga yang berwenang;
 - b. pedagang yang melakukan pelanggaran untuk pertama kali, maka kios atau los atau lapak ditutup atau tidak diperbolehkan melakukan aktivitas jual beli paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender;
 - c. pedagang yang melakukan pelanggaran untuk kedua kali, maka kios atau los atau lapak ditutup atau tidak diperbolehkan melakukan aktivitas jual beli paling lama 45 (empat puluh lima) hari kalender;
 - d. pedagang yang melakukan pelanggaran untuk ketiga kali maka kios atau los atau lapak ditutup atau tidak diperbolehkan melakukan aktivitas jual beli paling lama 60 (enam puluh) hari kalender;
 - e. pedagang yang melakukan pelanggaran untuk ke empat kali, maka hak penggunaan kios atau los atau lapak dicabut;
 - f. tindakan penutupan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, c dan d tidak mengurangi kewajiban membayar retribusi kios atau los atau lapak.
- (3) Tatacara pencabutan hak penggunaan kios atau los atau lapak bagi pedagang yang terbukti melakukan tindak pidana kejahatan yang berhubungan dengan aktivitas jual-beli sebagai pedagang diatur sebagai berikut :
- a. pencabutan dilaksanakan dengan mempertimbangkan berat ringannya perbuatan tindak pidana dan besar kecilnya akibat yang ditimbulkan;
 - b. untuk mendapatkan pertimbangan sebagaimana tersebut huruf a dilakukan koordinasi dengan SKPD terkait dan Instansi berwenang.
- (4) Tatacara pencabutan hak penggunaan kios atau los atau lapak bagi Wajib Retribusi yang tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, diatur sebagai berikut :
- a. apabila Wajib Retribusi tidak membayar kekurangan retribusi dan dendanya dalam waktu 15 (lima belas) hari setelah STRD diterima oleh Wajib Retribusi atau yang mewakilinya dan atau 18 (delapan belas) hari sejak dikirimkannya STRD via pos, maka kepada Wajib Retribusi diberikan Surat Peringatan kesatu;
 - b. apabila Wajib Retribusi tidak mengindahkan surat peringatan kesatu dalam waktu 7 (tujuh) hari sejak diterima oleh Wajib Retribusi atau yang mewakilinya dan atau 10 (sepuluh) hari sejak dikirimkannya surat peringatan kesatu via pos, maka diberikan surat peringatan kedua;
 - c. apabila Wajib Retribusi tidak mengindahkan surat peringatan kedua dalam waktu 7 (tujuh) hari sejak diterima oleh Wajib Retribusi atau yang mewakilinya dan atau 10 (sepuluh) hari sejak dikirimkannya surat peringatan kedua via pos, maka diberikan surat peringatan ketiga;

- d. apabila Wajib Retribusi tidak mengindahkan surat peringatan ketiga dalam waktu 7 (tujuh) hari sejak diterima oleh Wajib Retribusi atau yang mewakilinya dan atau 10 (sepuluh) hari sejak dikirimkannya surat peringatan ketiga via pos, maka hak penggunaan kios atau los atau lapak dicabut.
- (5) Pencabutan hak penggunaan kios atau los atau lapak ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.
- (6) Pengiriman STRD, surat peringatan dan Keputusan Kepala Dinas tentang pencabutan hak penggunaan kios atau los atau lapak via pos sesuai alamat yang tercantum dalam KBP atau KIP.

Pasal 16

Kepala Dinas memberitahukan kepada pedagang paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum masa berlaku KBP dan KIP berakhir.

BAB XIV PENATAAN ZONASI DAN JAM BUKA AKTIVITAS PASAR

Pasal 17

Penataan zonasi dan jam buka aktivitas pasar pada kios, los, lapak, fasilitas penunjang dan pemasokan barang pada masing-masing pasar diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Dinas.

BAB XV TATACARA DAN SYARAT-SYARAT ADMINISTRASI PENYERAHAN KEMBALI HAK PENGGUNAAN KIOS ATAU LOS ATAU LAPAK

Pasal 18

Tatacara dan syarat-syarat administrasi penyerahan kembali hak penggunaan kios atau los atau lapak diatur sebagai berikut :

- a. mengajukan Surat Penyerahan Kembali (SPK) kepada Kepala Dinas dengan cara mengisi formulir sebagaimana tersebut dalam Lampiran XI Peraturan ini.
- b. SPK sebagaimana dimaksud pada huruf a dilampiri :
1. surat pernyataan bermaterai cukup;
 2. KBP atau KIP;

BAB XVI PELAKSANAAN TEKNIS PELAYANAN

Pasal 19

Pelaksanaan teknis pemberian pelayanan :

1. persetujuan tertulis untuk melaksanakan pembangunan fasilitas pasar atas biaya sendiri;
2. menjadi pedagang;
3. perpanjangan KBP dan KIP;
4. pengalihan hak penggunaan kios atau los atau lapak;
5. pencabutan hak penggunaan kios atau los atau lapak;
6. penyerahan kembali penggunaan kios atau los atau lapak;

diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Dinas.

BAB XVII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 20

Dengan ditetapkannya Peraturan ini, maka Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 47 Tahun 2009 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2009 Tentang Pasar, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 21

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 1 Maret 2010

WALIKOTA YOGYAKARTA

ttd

H. HERRY ZUDIANTO

Diundangkan di Yogyakarta
pada tanggal 1 Maret 2010

SEKRETARIS DAERAH KOTA YOGYAKARTA,

ttd

H. RAPINGUN

BERITA DAERAH KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2010 NOMOR 13

BATAS-BATAS KAWASAN PASAR

NO	NAMA PASAR	SISI UTARA	SISI TIMUR	SISI SELATAN	SISI BARAT
1	Pasar Beringharjo	Nol meter	JL. Sriwedani beserta trotoarnya sepanjang persil pasar	JL. Pabringan beserta trotoarnya sepanjang persil pasar	Trotoar dan paving blok jl. A. Yani sisi timur sepanjang persil pasar
2	Pasar Kranggan	JL. Poncowinatan beserta trotoarnya sepanjang persil pasar	Nol Meter	Tepi jalan dan trotoar JL.P. Diponegoro sisi utara sepanjang persil pasar	Nol Meter
3	Pasar Pingit	Trotoar JL. Kyai Mojo sisi selatan sepanjang persil pasar	Nol Meter	Nol Meter	Trotoar jl. Jati sisi timur sepanjang persil pasar
4	Pasar Karangwaru	Nol Meter	Nol Meter	JL. Margo Agung sepanjang persil pasar	Nol Meter
5	Pasar Kembang	Nol Meter	Nol Meter	Trotoar JL. Pasar Kembang sisi utara sepanjang bangunan pasar	Nol Meter
6	Pasar Serangan	Nol Meter	Nol Meter	Tepi jalan dan trotoar JL. RE. Martadinata sisi utara sepanjang persil pasar	Tepi jalan dan trotoar jl. Gampingan sisi timur sepanjang persil pasar
7	Pasar Senen	Gang Candi kemetiran kidul sampai Jl. Bayangkara dan Pasar Ngebuk	Nol meter	Nol Meter	Sepanjang gang blok pathuk
8	Pasar Demangan	Nol Meter	Nol Meter	Nol Meter	Tepi jalan dan trotoar jl. Gejayan sisi timur sepanjang persil pasar
9	Pasar Sentul	Tepi jalan dan trotoar JL. Sultan Agung sisi selatan sepanjang persil pasar.	Nol Meter	Nol Meter	Nol Meter
10	Pasar Legi Kotagede	Jl. Mondorakan sepanjang persil pasar	Jl. Mentaok Raya beserta trotoarnya sepanjang persil pasar	Jl. Mentaok Raya beserta trotoarnya sepanjang persil pasar	Tepi jalan dan trotoar jl. Masjid Besar Mataram sisi timur sepanjang persil pasar
11	Pasar Buah dan Sayur Giwangan	Nol Meter	Tepi jalan dan trotoar JL. Imogiri Timur sisi barat sepanjang persil pasar	Nol Meter	Nol Meter
12	Pasar Klithikan Pakuncen (PKP)	Nol Meter	Nol Meter	jalan selatan Pasar Klithikan sepanjang persil pasar	Tepi jalan dan trotoar jl. HOS Cokroaminoto sisi timur sepanjang persil pasar
13	Pasar Pathuk	Nol Meter	Nol Meter	Tepi jalan dan trotoar jl. Beskalan sisi utara sepanjang persil pasar	Tepi Jalan dan trotoar jl. Bayangkara sisi timur sepanjang persil pasar

14	Pasar Legi Patangpuluhan	Nol Meter	Tepi jalan dan trotoar JL. Bugisan sisi barat sepanjang persil pasar	Nol Meter	Nol Meter
15	Pasar Lempuyangan	Tepi jalan Tegal Kemuning sisi selatan sepanjang persil pasar	Tepi jalan dan trotoar JL. Hayam Wuruk sisi barat sepanjang persil pasar	Nol Meter	Nol Meter
16	Pasar Prawirotaman	Nol Meter	Nol Meter	Nol Meter	Tepi jalan dan trotoar jl. Parangtritis sisi timur sepanjang persil pasar
17	Pasar Ngasem	Tepi jalan dan trotoar Jl. Polowijan sisi selatan sepanjang persil pasar	Nol Meter	Nol Meter	Nol Meter
18	Pasar Terban	Nol Meter	Tepi jalan dan Trotoar JL. C. Simanjuntak sisi barat sepanjang persil pasar	Nol Meter	Nol Meter
19	Pasar Gading	Trotoar Jl. Mayjen Sutoyo sisi selatan sepanjang persil pasar	Nol Meter	Nol Meter	Trotoar jl DI Panjaitan sisi timur sepanjang persil pasar
20	Pasar Telo Karangjajen	Tepi jalan dan trotoar Jl. Menukan sisi selatan sepanjang persil pasar	Tepi jalan dan trotoar Jl. Sisingamangaraja sisi barat sepanjang persil pasar	Nol Meter	Nol Meter
21	Pasar Ciptomulyo	Trotoar Jl. Kolonel Sugiyono sisi selatan sepanjang persil pasar	Nol Meter	Nol Meter	Trotoar jl. Sisingamangaraja sisi timur sepanjang persil pasar
22	Pasar Sepeda Tunjungsari	Trotoar Jl. Menteri Supeno Sisi selatan sepanjang persil pasar	Nol Meter	Nol Meter	Tepi Jalan dan trotoar Jl. Pakel Baru Utara sisi timur sepanjang persil pasar
23	Pasar Gedongkuning	Nol Meter	Nol Meter	Nol Meter	Tepi jalan jl. Kebun Raya sisi timur sepanjang persil pasar
24	Pasar Pujokusuman	Nol Meter	Nol Meter	Gang selatan pasar sepanjang persil pasar.	Nol meter
25	Pasar Sanggrahan Baciro	Nol Meter	Nol Meter	Nol Meter	Nol Meter
26	Pasar Talok Gendeng	JL. Tri Darma sepanjang persil pasar	Nol Meter	Nol Meter	Nol Meter
27	Pasar Kluwih Ngadikusuman	Nol Meter	Nol Meter	Nol Meter	Nol Meter
28	Pasar Sawo Prawirodirjan	Nol Meter	Nol Meter	Nol Meter	Nol Meter

29	Pasar Pace Semaki	Nol Meter	Nol Meter	Nol Meter	Nol Meter
30	Pasar Suryobrantan	Nol Meter	Nol Meter	Nol Meter	Nol Meter
31	Pasar Ledok Gondomanan	Nol Meter	Nol Meter	Nol Meter	Nol Meter
32	Pasar Satwa dan Tanaman Hias Yogyakarta (PASTY) : - zona Satwa - Zona Tanaman Hias dan ikan hias	Nol Meter Nol Meter	Nol Meter Tepi jalan dan trotoar Jl. Bantul sisi barat sepanjang persil pasar	Nol Meter Nol Meter	Tepi jalan dan trotoar Jl. Bantul sisi timur sepanjang persil pasar Nol Meter

WALIKOTA YOGYAKARTA

ttd

H. HERRY ZUDIANTO

SURAT PERMOHONAN MELAKSANAKAN PEMBANGUNAN FASILITAS PASAR (SP-MPF)

Yogyakarta,

Hal : Permohonan Melaksanakan
Pembangunan Fasilitas Pasar

Kepada :
Yth. Kepala Dinas Pengelolaan Pasar
Kota Yogyakarta

Di -
Yogyakarta

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : L/P *)
Alamat :
.....

Mengajukan permohonan melaksanakan pembangunan fasilitas pasar atas biaya sendiri
berupa :

.....
.....

Sebagai bahan pertimbangan kami lampirkan :

- a. Surat Pernyataan bermeterai cukup.
- b. Gambar dan Rencana Anggaran Biaya
- c. foto copy KBP / KIP / KTP *)

Demikian, atas terkabulnya kami ucapkan terima kasih.

Pemohon,

(.....)

*) *coret yang tidak perlu*

WALIKOTA YOGYAKARTA

ttd

H. HERRY ZUDIANTO

NAMA PASAR DAN JENIS DAGANGAN

NO	NAMA PASAR	JENIS DAGANGAN
1	2	3
1	Pasar Beringharjo	<p>Barang : Logam mulia, batu mulia, permata, tekstil, pakaian/sandang, souvenir, kelontong, barang pecah-belah, obat-obatan, bahan kimia, daging, ikan basah, ikan asin Beras, palawija, terigu, gula, telur, minyak goreng, susu, garam, bumbu, berbagai jenis makanan, minuman, buah - buahan, sayur mayur, jajanan, craken (bahan jamu tradisional), kembang, daun, elektronik, onderdil, alat pertukangan, alat pertanian, kerajinan, rombongan, rongsokan, kertas bekas yang dipersamakan..</p> <p>Jasa : Penukaran uang (<i>money changer</i>), perbankan, wartel, titipan kilat, salon, kemasan, agen tiket/travel, koperasi, penitipan barang, jasa timbang, Penjahit, tukang cukur, gilingan, sablon, sol sepatu, jasa patri dan yang dipersamakan.</p>
2	Pasar Kranggan	<p>Barang : Logam mulia, batu mulia, permata, tekstil, Pakaian/sandang, souvenir, kelontong, barang pecah-belah, obat-obatan, bahan kimia, daging, ikan basah, ikan asin beras, palawija, terigu, gula, telur, minyak goreng, susu, garam, bumbu, berbagai jenis makanan, minuman, buah - buahan, sayur mayur, jajanan, craken (bahan jamu tradisional), kembang, daun, tanaman hias, elektronik, alat pertukangan, alat pertanian, kerajinan, rombongan, kertas bekas dan yang dipersamakan.</p> <p>Jasa : Penukaran uang (<i>money changer</i>), perbankan, wartel, titipan kilat, kemasan, agen tiket/travel, koperasi, penitipan barang, jasa timbang, penjahit, tukang cukur, gilingan, sablon, sol sepatu, jasa patri dan yang dipersamakan</p>
3	Pasar Demangan	
4	Pasar Sentul	
5	Pasar Legi Kotagede	
6	Pasar Serangan	
7	Pasar Pathuk	
8	Pasar Legi Patangpuluhan	
9	Pasar Lempuyangan	
10	Pasar Prawirotaman	
11	Pasar Ngasem	
12	Pasar Gedongkuning	
13	Pasar Senen	

14	Pasar Pujokusuman	
15	Pasar Gading	
16	Pasar Karangwaru	
17	Pasar Sanggrahan Baciro	
18	Pasar Talok Gendeng	
19	Pasar Kluwih Ngadikusuman	
20	Pasar Sawo Prawirodirjan	
21	Pasar Telo Karangakajen	
22	Pasar Pace Semaki	
23	Pasar Suryobrantan	
24	Pasar Pingit	<p>Barang : Logam mulia, batu mulia, permata, tekstil, Pakaian/sandang, souvenir, kelontong, barang pecah-belah, obat-obatan, bahan kimia, daging, ikan basah, ikan asin beras, palawija, terigu, gula, telur, minyak goreng, susu, garam, bumbu, berbagai jenis makanan, minuman, buah - buahan, sayur mayur, jajanan, craken (bahan jamu tradisional), kembang, daun, tanaman hias, ikan hias, elektronik, onderdil, alat pertukangan, alat pertanian, kerajinan, rombongan, kertas bekas yang dipersamakan..</p> <p>Jasa : Penukaran uang (<i>money changer</i>), perbankan, wartel, titipan kilat, salon, kemasan, agen tiket/travel, koperasi , penitipan barang, jasa timbang, penjahit, tukang cukur, gilingan, sablon, sol sepatu, jasa patri dan yang dipersamakan</p>
25	Pasar Terban	<p>Barang : Logam mulia, batu mulia, permata, tekstil, pakaian/sandang, souvenir, kelontong, barang pecah-belah, obat-obatan, bahan kimia, daging, ikan basah, ikan asin beras, palawija, terigu, gula, telur, minyak goreng, susu, garam, bumbu, berbagai jenis makanan, minuman, buah - buahan, sayur mayur, jajanan, craken (bahan jamu tradisional), kembang, daun, unggas hidup, tanaman hias, ikan hias, elektronik, onderdil, alat pertukangan, alat pertanian, kerajinan, rombongan, kertas bekas yang dipersamakan..</p> <p>Jasa : Penukaran uang (<i>money changer</i>), perbankan, wartel, titipan kilat, kemasan, agen tiket/travel, koperasi , penitipan barang, jasa timbang, Penjahit, tukang cukur, gilingan, sablon, sol sepatu, jasa patri dan yang dipersamakan</p>
26	Pasar Ledok Gondomanan	<p>Barang : kelontong, beras, palawija, terigu, gula, telur, minyak goreng, susu, garam, bumbu, berbagai jenis makanan, minuman, buah - buahan, sayur mayur, jajanan, kembang, daun, tanaman hias, kerajinan, dan yang dipersamakan.</p>
27	Pasar Kembang	<p>Barang : Logam mulia, batu mulia, permata, tekstil, kendaraan bermotor pakaian/sandang, souvenir, kelontong, barang pecah-belah, obat-obatan, terigu, gula, telur, minyak goreng, susu, garam, bumbu, berbagai jenis makanan, minuman, buah - buahan, jajanan, kembang, tanaman hias, ikan hias, elektronik, onderdil, alat pertukangan, alat pertanian, kerajinan, rombongan, kertas bekas dan yang dipersamakan.</p> <p>Jasa : Penukaran uang (<i>money changer</i>), perbankan wartel, titipan kilat, salon, kemasan, agen tiket/travel, koperasi , penitipan barang, jasa timbang, penjahit, tukang cukur, sablon, sol sepatu, jasa patri dan yang dipersamakan.</p>

28	Pasar Ciptomulyo	Barang : Bahan bangunan, berbagai makanan dan minuman dan yang dipersamakan. Jasa : Koperasi, penitipan barang dan yang dipersamakan.
29	Pasar Klithikan Pakuncen (PKP)	Barang : Batu mulia, pakaian/sandang, souvenir, kelontong, barang pecah-belah, obat-obatan, berbagai jenis makanan, minuman, jajanan, elektronik, onderdil, alat pertukangan, alat pertanian, kerajinan, sepeda, rombongan, kertas bekas dan yang dipersamakan. Jasa : Penukaran uang (<i>money changer</i>), perbankan wartel, titipan kilat, agen tiket/travel, koperasi, penitipan barang, penjahit, tukang cukur, sablon, sol sepatu dan yang dipersamakan
30	Pasar Sepeda Tunjungsari	Barang : Sepeda, kendaraan bermotor, souvenir, berbagai jenis makanan, minuman, onderdil dan yang dipersamakan. Jasa : Koperasi, penitipan barang dan yang dipersamakan.
31	Pasar Buah dan Sayur Giwangan	Barang : daging, ikan basah, ikan asin, palawija, telur, bumbu, berbagai jenis makanan, minuman, buah - buahan, sayur mayur dan yang dipersamakan. Jasa : Penukaran uang (<i>money changer</i>), perbankan wartel, titipan kilat, agen tiket/travel, koperasi, penitipan barang, jasa timbang, gilingan dan yang dipersamakan.
32	Pasar Satwa dan Tanaman Hias Yogyakarta	Barang : Aneka satwa, tanaman hias, bibit tanaman, ikan hias, obat-obatan satwa, obat-obatan tanaman hias, pupuk, berbagai jenis makanan dan minuman, kerajinan, souvenir, sangkar hewan, makanan satwa, aksesoris satwa dan yang dipersamakan. Jasa : Penukaran uang (<i>money changer</i>), perbankan, titipan kilat, koperasi, penitipan barang, dan yang dipersamakan.

WALIKOTA YOGYAKARTA

ttd

H. HERRY ZUDIANTO

KELAS PASAR

PASAR KELAS I		PASAR KELAS II		PASAR KELAS III		PASAR KELAS IV		PASAR KELAS V	
NO	NAMA PASAR	NO	NAMA PASAR	NO	NAMA PASAR	NO	NAMA PASAR	NO	NAMA PASAR
1	Pasar Beringharjo	1	Pasar Buah dan Sayur Giwangan	1	Pasar Kranggan	1	Pasar Terban	1	Pasar Gedongkuning
				2	Pasar Demangan	2	Pasar Legi Patangpuluhan	2	Pasar Senen
				3	Pasar Sentul	3	Pasar Lempuyangan	3	Pasar Pujokusuman
				4	Pasar Legi Kotagede	4	Pasar Ciptomulyo	4	Pasar Karangwaru
				5	Pasar Serangan	5	Pasar Prawirotaman	5	Pasar Sanggrahan Baciro
				6	Pasar Klithikan Pakuncen (PKP)	6	Pasar Kembang	6	Pasar Kluwih Ngadikusuman
				7	Pasar Pathuk	7	Pasar Pingit	7	Pasar Sawo Prawirodirjan
				8	Pasar Satwa dan Tanaman Hias Yogyakarta (PASTY)	8	Pasar Gading	8	Pasar Ledok Gondomanan
				9	Pasar Ngasem	9	Pasar Talok Gendeng	9	Pasar Pace Semaki
						10	Pasar Sepeda Tunjungsari	10	Pasar Suryobrantan
								11	Pasar Telo Karangakajen

WALIKOTA YOGYAKARTA

ttd

H. HERRY ZUDIANTO

SURAT PERMOHONAN MENJADI PEDAGANG (SP- MP)

Hal : Permohonan menjadi pedagang

Kepada :
Yth. Kepala Dinas Pengelolaan Pasar
Kota Yogyakarta
Di –
YOGYAKARTA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

- Nama : L / P *)
- Tempat, Tanggal Lahir :
- Alamat :
.....

Mengajukan permohonan menjadi pedagang :

a. Nama pasar :
b. Lahan/tempat dasaran : Kios / Los / Lapak *)
c. Luas : m²
d. Jenis dagangan :
e. Jam buka : s/d WIB

Sebagai bahan pertimbangan kami lampirkan :

- Surat Pernyataan bermeterai cukup.
- Foto Copy KTP
- Pas Foto terbaru ukuran 3 cm x 4 cm sebanyak 4 (empat) lembar

Demikian, atas terkabulnya permohonan ini diucapkan terima kasih.

Yogyakarta,

Pemohon,


*) coret yang tidak perlu

WALIKOTA YOGYAKARTA

ttd

H. HERRY ZUDIANTO

**TATA NASKAH , BENTUK, UKURAN DAN WARNA
KBP BAGI ORANG PRIBADI**

 PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA DINAS PENGELOLAAN PASAR KARTU BUKTI PEDAGANG (KBP) PASAR	
Nama	: (L / P)
Tempat/ Tgl Lahir	:
Alamat	:
Lahan Dasar	:
No. Register	:
Luas	:
Jenis Dagangan	:
Jam buka	: s.d WIB
Berlaku s.d	:
Yogyakarta, KEPALA	
Tandatangan, Nama Pemegang KBP	Tandatangan, nama, NIP, cap SKPD
<div style="border: 1px solid black; width: 30px; height: 30px; display: inline-block; text-align: center; vertical-align: middle;">Pas Foto 3x4 cm</div>	
PERHATIAN:	
1. Pedagang wajib mengajukan permohonan perpanjangan KBP selambat-lambatnya 15 hari sebelum habis masa berlakunya.	
2. Pedagang dilarang memangkarkan kios/los atau tidak melakukan aktivitas jual beli pada kios/los yang menjadi haknya selama 2 bulan berturut-turut atau 180 hari dalam setahun secara kumulatif .	
3. Pedagang dilarang memperjualbelikan barang atau jasa yang tidak sesuai dengan jenis dagangan yang tercantum dalam KBP dan dilarang memperjualbelikan barang atau jasa yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Perubahan jenis dagangan dan perubahan lahan dasaran kios dan los wajib mengajukan permohonan perubahan .	
4. Pedagang dilarang menyewakan kios/los pada pihak lain.	
5. Pedagang dilarang mengalihfungsikan kios/los.	
6. Pedagang yang menunggak retribusi dikenakan denda 2% setiap bulan. Selambat-lambatnya 15 hari setelah menerima surat tagihan, tunggakan harus telah terbayar.	
Pelanggaran terhadap ketentuan tersebut di atas, maka hak penggunaan kios/ los (KBP) dicabut	

**TATA NASKAH , BENTUK, UKURAN DAN WARNA
KBP BAGI BADAN**

 PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA DINAS PENGELOLAAN PASAR KARTU BUKTI PEDAGANG (KBP) PASAR	
Nama Badan	:
Alamat	:
Lahan Dasar	:
No. Register	:
Luas	:
Jenis Dagangan	:
Jam buka	: s.d WIB
Berlaku s.d	:
Yogyakarta, KEPALA	
Tandatangan, /nama pimpinan badan, cap badan Pemegang KBP	Tandatangan, nama, NIP, cap SKPD
PERHATIAN:	
1. Pedagang wajib mengajukan permohonan perpanjangan KBP selambat-lambatnya 15 hari sebelum habis masa berlakunya.	
2. Pedagang dilarang memangkarkan kios/los atau tidak melakukan aktivitas jual beli pada kios/los yang menjadi haknya selama 2 bulan berturut-turut atau 180 hari dalam setahun secara kumulatif .	
3. Pedagang dilarang memperjualbelikan barang atau jasa yang tidak sesuai dengan jenis dagangan yang tercantum dalam KBP dan dilarang memperjualbelikan barang atau jasa yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Perubahan jenis dagangan dan perubahan lahan dasaran kios dan los wajib mengajukan permohonan perubahan .	
4. Pedagang dilarang menyewakan kios/los pada pihak lain.	
5. Pedagang dilarang mengalihfungsikan kios/los.	
6. Pedagang yang menunggak retribusi dikenakan denda 2% setiap bulan. Selambat-lambatnya 15 hari setelah menerima surat tagihan, tunggakan harus telah terbayar.	
Pelanggaran terhadap ketentuan tersebut di atas, maka hak penggunaan kios/ los (KBP) dicabut	

Bentuk : empat persegi panjang.

Ukuran : 16,5 cm X 21,5 cm

Warna : Warna dasar hijau dengan tulisan KARTU BUKTI PEDAGANG
dan Lambang Pemerintah Kota Yogyakarta, berbingkai motif batik warna hijau dan kuning, warna tulisan hitam.

WALIKOTA YOGYAKARTA

ttd

H. HERRY ZUDIANTO

Bentuk : empat persegi panjang.

Ukuran : 16,5 cm X 21,5 cm


Warna : Warna dasar hijau dengan tulisan KARTU BUKTI PEDAGANG
dan Lambang Pemerintah Kota Yogyakarta, berbingkai motif batik warna hijau dan kuning, warna tulisan hitam.

WALIKOTA YOGYAKARTA


ttd

H. HERRY ZUDIANTO

**TATA NASKAH , BENTUK, UKURAN DAN WARNA
KIP BAGI ORANG PRIBADI**

 PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA DINAS PENGELOLAAN PASAR KARTU IDENTITAS PEDAGANG (KIP) PASAR	
Nama :	(L / P)
Tempat/ Tgl Lahir :	
Alamat :	
Lokasi Lapak :	
No. Register :	
Luas :	
Jenis Dagangan :	
Jam buka :	s.d WIB
Berlaku s.d :	
Yogyakarta, KEPALA	
Tandatangan, Nama Pemegang KIP	Tandatangan, nama, NIP, cap SKPD
<div style="border: 1px solid black; width: 30px; height: 30px; display: inline-block; text-align: center; vertical-align: middle;">Pas Foto 3x4 cm</div>	
PERHATIAN: <ol style="list-style-type: none">1. Pedagang wajib mengajukan permohonan perpanjangan KIP selambat-lambatnya 15 hari sebelum habis masa berlakunya.2. Pedagang dilarang memangkakkan lapak atau tidak melakukan aktivitas jual beli pada lapak yang menjadi haknya selama 2 bulan berturut-turut atau 180 hari dalam setahun secara kumulatif.3. Pedagang dilarang memperjualbelikan barang atau jasa yang tidak sesuai dengan jenis dagangan yang tercantum dalam KIP dan dilarang memperjualbelikan barang atau jasa yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Perubahan jenis dagangan dan perubahan tempat dasaran/lapak wajib mengajukan permohonan perubahan.4. Pedagang dilarang menyewakan lapak pada pihak lain.5. Pedagang dilarang mengalihfungsikan lapak.6. Pedagang yang menunggak retribusi dikenakan denda 2% setiap bulan. Selambat-lambatnya 15 hari setelah menerima surat tagihan, tunggakan harus telah terbayar. Pelanggaran terhadap ketentuan tersebut di atas, maka hak penggunaan lapak (KIP) dicabut	

**TATA NASKAH , BENTUK, UKURAN DAN WARNA
KIP BAGI BADAN**

 PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA DINAS PENGELOLAAN PASAR KARTU IDENTITAS PEDAGANG (KIP) PASAR	
Nama Badan :	
Alamat :	
Lokasi Lapak :	
No. Register :	
Luas :	
Jenis Dagangan :	
Jam buka :	s.d WIB
Berlaku s.d :	
Yogyakarta, KEPALA	
Tandatangan, nama pimpinan badan, cap badan Pemegang KIP	Tandatangan, nama, NIP, cap SKPD
PERHATIAN: <ol style="list-style-type: none">1. Pedagang wajib mengajukan permohonan perpanjangan KIP selambat-lambatnya 15 hari sebelum habis masa berlakunya.2. Pedagang dilarang memangkakkan lapak atau tidak melakukan aktivitas jual beli pada lapak yang menjadi haknya selama 2 bulan berturut-turut atau 180 hari dalam setahun secara kumulatif.3. Pedagang dilarang memperjualbelikan barang atau jasa yang tidak sesuai dengan jenis dagangan yang tercantum dalam KIP dan dilarang memperjualbelikan barang atau jasa yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Perubahan jenis dagangan dan perubahan tempat dasaran/lapak wajib mengajukan permohonan perubahan.4. Pedagang dilarang menyewakan lapak pada pihak lain.5. Pedagang dilarang mengalihfungsikan lapak.6. Pedagang yang menunggak retribusi dikenakan denda 2% setiap bulan. Selambat-lambatnya 15 hari setelah menerima surat tagihan, tunggakan harus telah terbayar. Pelanggaran terhadap ketentuan tersebut di atas, maka hak penggunaan lapak (KIP) dicabut	

Bentuk : empat persegi panjang.

Ukuran : 16,5 cm X 21,5 cm

Warna : Warna dasar hijau dengan tulisan KARTU IDENTITAS PEDAGANG
dan Lambang Pemerintah Kota Yogyakarta, berbingkai motif batik warna hijau dan kuning, warna tulisan hitam.

WALIKOTA YOGYAKARTA

ttd

H. HERRY ZUDIANTO

SURAT PERMOHONAN PERPANJANGAN KBP/KIP (SPPK)

Hal : Permohonan Perpanjangan
KBP / KIP

Kepada :
Yth. Kepala Dinas Pengelolaan Pasar
Kota Yogyakarta
Di –
YOGYAKARTA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

- Nama : (Lk / Pr)
- Tempat, Tanggal Lahir :
- Alamat :
-

Mengajukan permohonan perpanjangan KBP/KIP :

- a. Nama pasar :
- b. Lahan/tempat dasaran : Kios / Los / Lapak di lokasi *)
- c. No. Register :
- d. Luas : m²
- e. Jenis dagangan :
- f. Jam buka : s.d WIB
- g. Retribusi Sehari : Rp.....

Sebagai bahan pertimbangan kami lampirkan :

- Surat Pernyataan bermeterai cukup.
- KBP/KIP.
- Foto Copy KTP
- Pas Foto terbaru ukuran 3 cm x 4 cm sebanyak 4 (empat) lembar.

Demikian, atas terkabulnya permohonan ini diucapkan terima kasih.

Yogyakarta,

Pemohon,

*) *coret yang tidak perlu*

WALIKOTA YOGYAKARTA

ttd

H. HERRY ZUDIANTO

LOKASI LAPAK DI KAWASAN PASAR

NO	NAMA PASAR	LOKASI LAPAK
1	Pasar Beringharjo	Trotoar dan paving blok jl. A. Yani sisi timur sepanjang persil pasar
	Pasar Kranggan	trotoar Jl. P. Diponegoro sisi utara dan trotoar Jl. Poncowinatan sepanjang persil pasar
3	Pasar Demangan	-
4	Pasar Sentul	-
5	Pasar Legi Kotagede	trotoar dan tepi jalan Jl. Mentaok Raya sepanjang persil pasar dan tepi jalan Jl. Mondorakan sepanjang persil pasar
6	Pasar Serangan	Trotoar Jl. RE Martadinata sisi utara sepanjang persil pasar
7	Pasar Buah dan Sayur Giwangan	-
8	Pasar Klithikan Pakuncen (PKP)	-
9	Pasar Pathuk	trotoar Jl. Bayangkara sisi timur sepanjang persil pasar dan trotoar Jl. Beskalan sisi utara sepanjang persil pasar
10	Pasar Legi Patangpuluhan	-
11	Pasar Lempuyangan	-
12	Pasar Prawirotaman	trotoar Jl. Parangtritis sisi timur sepanjang persil pasar
13	Pasar Ngasem	-
14	Pasar Pingit	-
15	Pasar Terban	-
16	Pasar Kembang	-
17	Pasar Gading	-
18	Pasar Senen	di semua lahan kawasan pasar ,
19	Pasar Telo Karangajen	-
20	Pasar Ciptomulyo	-
21	Pasar Sepeda Tunjungsari	trotoar Jl. Menteri Supeno sisi selatan sepanjang persil pasar
22	Pasar Gedongkuning	tepi jalan Jl. Kebun Raya sisi timur sepanjang persil pasar
23	Pasar Pujokusuman	gang selatan pasar sepanjang persil pasar
24	Pasar Karangwaru	-
25	Pasar Sanggrahan Baciro	-
26	Pasar Talok Gendeng	-
27	Pasar Kluwih Ngadikusuman	-
28	Pasar Sawo Prawirodirjan	-
29	Pasar Pace Semaki	-
30	Pasar Suryobrantan	-
31	Pasar Ledok Gondomanan	-
32	Pasar Satwa dan Tanaman Hias Yogyakarta (PASTY)	-

WALIKOTA YOGYAKARTA

ttd

H. HERRY ZUDIANTO

SURAT PENYERAHAN KEMBALI (SPK)

Hal : Penyerahan Kembali Hak Penggunaan
Kios/Los/Lapak

Kepada :
Yth. Kepala Dinas Pengelolaan Pasar Kota
Yogyakarta
Di –
YOGYAKARTA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

- Nama : L / P*)
- Tempat, Tanggal Lahir :
- Alamat :
- Pedagang pasar :
- Lahan/tempat dasaran : Kios / Los / Lapak *)
- No Register :
- Luas : m²
- Jenis dagangan :
- Jam buka : s.d WIB

Menyerahkan kembali hak penggunaan : kios/los/lapak *) , berikut kami lampirkan :

1. Surat Pernyataan bermaterai cukup;
2. KBP/KIP*)

Demikian, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Yogyakarta,

Pemohon,

*) coret yang tidak perlu

WALIKOTA YOGYAKARTA

ttd

H. HERRY ZUDIANTO